



SALINAN:

PUTUSAN
Nomor 94 /PID/2017/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **REZKI FADILLAH Bin PARINDO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 26 Februari 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Nusantara Permai, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Nina Zusanti, S.H., M.H. dan Rialisasi, S.H. dari Kantor Hukum Lawri berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2017, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 748/SK/2017/PN.Tjk. tanggal 7 September 2017;- -----

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;



6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo bersama-sama dengan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin dan saksi Aji Sasongko Bin Mardi serta saksi Bagus Susanto Bin Sudarto (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 20:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 20:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di rumah Aji Sasongko Bin Mardi yang beralamat di Jl. Pulau Pandan, Gg. Kalpataru, Lk. II, RT./RW. 007/000, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung serta pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 12:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor: 94/PID/2017/PT TJK.



Klas 1A Tanjungkarang, telah melakukan *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”* yaitu dengan *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”* jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 7,7060 gram atau sekitar sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 20:00 WIB, menerima titipan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu (Metamfetamina) dari Anjar (belum tertangkap) di Jl. Diponegoro, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung untuk dijualkan, di mana Anjar (belum tertangkap) melalui orang yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu kepada saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin, yang kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu tersebut, langsung dibawa ke rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin yang beralamat di Jl. Endro Suratmin, Gg. Merdeka I, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, sesampainya di rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin tersebut, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dipisahkan dari kotak rokok tersebut, dan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dibagi atau dipecah menjadi dua bagian, yang kemudian salah satu bagian tersebut, disimpan kembali di rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin, sedangkan untuk satu bagian lainnya dibawa ke rumah saksi Aji Sasongko Bin Mardi yang beralamat di Jl. Pulau Pandan, Gg. Kalpataru, Lk II, RT./RW. 007/000, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung sesampainya di rumah saksi Aji Sasongko Bin Mardi tersebut, saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin bersama dengan saksi Aji Sasongko Bin Mardi



(dilakukan penuntutan secara terpisah) membagi atau memecah 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawa saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin tersebut, menjadi 7 (tujuh) bagian paket kecil shabu-shabu, sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo bersama-sama dengan saksi Aji Sasongko Bin Mardi dan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 20:00 WIB, saat terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo bersama dengan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin masih berada di rumah saksi Aji Sasongko Bin Mardi yang beralamat tersebut di atas, datang saksi Bagus Susanto Bin Sudarto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah saksi Aji Sasongko Bin Mardi tersebut, dengan mengatakan kepada saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin "Teng, ada yang mau beli", dijawab oleh saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin "berapa Gus", lalu dijawab oleh saksi Bagus Susanto Bin Sudarto: "tiga ratus ribu", hingga saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada saksi Bagus Susanto Bin Sudarto, yang tidak lama kemudian saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin mendapat telepon dari Beceng (belum tertangkap) yang meminta diantarkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Jl. Antasari, Kota Bandar Lampung setelah selesai mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut, saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin kembali ke rumah saksi Aji Sasongko Bin Mardi yang beralamat tersebut di atas, dan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin bertemu dengan Bung (belum tertangkap) yang juga membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin, dilanjutkan dengan saksi Aji Sasongko Bin Mardi yang membeli paket shabu-shabu untuk Ninok (belum tertangkap) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 12:00 WIB, saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin kembali menerima titipan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu (Metamfetamina) dari Anjar (belum tertangkap) di



Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung untuk dijualkan, di mana Anjar (belum tertangkap) melalui orang yang tidak dikenal meninggalkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Class Mild yang berisikan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu di atas kursi bawah tenda warna biru, sedangkan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin yang ditemani oleh terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Aji Sasongko Bin Mardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Class Mild yang berisikan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu di atas kursi dibawah tenda warna biru, kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok Class Mild yang berisikan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu tersebut, disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan milik saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin dan dibawa menuju kearah rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin yang beralamat di Jl. Endro Suratmin, Gg. Merdeka I, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung sesampainya di rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin tersebut, sekitar jam 12:30 WIB, saat saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin sedang membagi atau memecah 1 (satu) paket sedang shabu-shabu tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu saksi Hendrik Agus Purba Bin Sumardi dan saksi Arga Prathama Bin Joni Putra Paksi melakukan penggeledahan di rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin tersebut, hingga ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 7,7060 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital didekat terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo dan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin, sehingga terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo dan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin beserta barang bukti tersebut, dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo bersama-sama dengan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin dan saksi Aji Sasongko Bin Mardi serta saksi Bagus Susanto Bin Sudarto (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut di atas, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 503 AA/ I/ 2017/ Balai Lab Narkoba tanggal 24 Januari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo bersama dengan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 12:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin yang beralamat di Jl. Endro Suratmin, Gg. Merdeka I, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* yaitu dengan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 7,7060 gram atau sekitar sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 20:00 WIB, menerima titipan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu (Metamfetamina) dari Anjar (belum tertangkap) di Jl. Diponegoro, Kelurahan Gulak Galik,



Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung untuk dijualkan, di mana Anjar (belum tertangkap) melalui orang yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu kepada saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin, yang kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu tersebut, langsung dibawa ke rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin yang beralamat di Jl. Endro Suratmin, Gg. Merdeka I, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, sesampainya di rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin tersebut, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dipisahkan dari kotak rokok tersebut, dan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dibagi atau dipecah menjadi dua bagian, yang kemudian salah satu bagian tersebut, disimpan kembali di rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin, sedangkan untuk satu bagian lainnya dibawa ke rumah saksi Aji Sasongko Bin Mardi yang beralamat di Jl. Pulau Pandan, Gg. Kalpataru, Lk II, RT./RW. 007/000, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, sesampainya di rumah saksi Aji Sasongko Bin Mardi tersebut, saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin bersama dengan saksi Aji Sasongko Bin Mardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membagi atau memecah 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawa saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin tersebut, menjadi 7 (tujuh) bagian paket kecil shabu-shabu, sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo bersama-sama dengan saksi Aji Sasongko Bin Mardi dan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 20:00 WIB, saat terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo bersama dengan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin masih berada di rumah saksi Aji Sasongko Bin Mardi yang beralamat tersebut di atas, datang saksi Bagus Susanto Bin Sudarto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah saksi Aji Sasongko Bin Mardi tersebut, dengan mengatakan kepada saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin : "Teng, ada yang mau beli", dijawab oleh saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin:



“berapa Gus”, lalu dijawab oleh saksi Bagus Susanto Bin Sudarto: “tiga ratus ribu”, hingga saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada saksi Bagus Susanto Bin Sudarto, yang tidak lama kemudian saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin mendapat telepon dari Beceng (belum tertangkap) yang meminta diantarkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Jl. Antasari Kota Bandar Lampung, setelah selesai mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut, saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin kembali ke rumah saksi Aji Sasongko Bin Mardi yang beralamat tersebut di atas, dan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin bertemu dengan Bung (belum tertangkap) yang juga membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin, dilanjutkan dengan saksi Aji Sasongko Bin Mardi yang membeli paket shabu-shabu untuk Ninok (belum tertangkap) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 12:00 WIB, saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin kembali menerima titipan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu (Metamfetamina) dari Anjar (belum tertangkap) di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung untuk dijualkan di mana Anjar (belum tertangkap) melalui orang yang tidak dikenal meninggalkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Class Mild yang berisikan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu di atas kursi bawah tenda warna biru, sedangkan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin yang ditemani oleh terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Aji Sasongko Bin Mardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Class Mild yang berisikan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu di atas kursi di bawah tenda warna biru, kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok Class Mild yang berisikan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu tersebut, disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan milik saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin dan dibawa menuju ke arah rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin



Arsamin yang beralamat di Jl. Endro Suratmin, Gg. Merdeka I, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung sesampainya di rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin tersebut, sekitar jam 12:30 WIB, saat saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin sedang membagi atau memecah 1 (satu) paket sedang shabu-shabu tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu saksi Hendrik Agus Purba Bin Sumardi dan saksi Arga Prathama Bin Joni Putra Paksi melakukan penggeledahan di rumah saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin tersebut, hingga ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 7,7060 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital di dekat terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo dan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin, sehingga terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo dan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin beserta barang bukti tersebut, dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo bersama dengan saksi Wahyudi alias Ateng Bin Arsamin (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 503 AA/ I/ 2017/ Balai Lab Narkoba tanggal 24 Januari 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu dengan tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rezki Fadillah Bin Parindo selama: 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 7,5339 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berikut Simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 3801 AT;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Aji Sasongko Bin Mardi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizki Fadillah Bin Parindo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 7,5339 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berikut Simcard;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BE 3801 AT;Dipertimbangkan dalam perkara No.489/Pid.Sus/2017/PNTjk;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 Agustus 2017, sebagaimana akta banding no.49/Akta.Pid/2017/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa permintaan banding Tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 7 September 2017, dan memori banding



tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan: bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan persekongkolan atau permufakatan jahat dalam hal tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, melainkan Terdakwa hanya mengetahui bahwa Wahyudi alias Ateng akan mengambil shabu-shabu, karena Terdakwa diajak oleh Wahyudi alias Ateng untuk mengantarkannya (dimana pada saat itu juga Terdakwa sempat menolak). Dan sesampainya di rumah Wahyudi alias Ateng, Terdakwa langsung tidur-tiduran (berdasarkan keterangan saksi Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memberikan kesaksian dipersidangan); Dan mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:488/Pid.

Sus/2017/PN.Tjk. atas nama Terdakwa Riszki Fadilla Bin Parindo;

Selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding Riszki Fadilla Bin Parindo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menyatakan saudara Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam penerapan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa/Pembanding;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa/Pembanding dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



4. Memerintahkan agar Terdakwa/Pembanding dikeluarkan dari Tahanan/Rutan demi hokum dan keadilan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
- Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ternyata pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari uraian pembelaannya, dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN.Tjk., serta memori banding Terdakwa tanggal 7 September 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 *juncto* pasal 27 ayat (1), (2), dan pasal 193 ayat (2) b, *juncto* pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 13 **dari** 15 **hal. Put. Nomor:** 94/PID/2017/PTTJK.



dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *juncto* pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *juncto* pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Agustus 2017 Nomor: 488/Pid.Sus/2017/PN.Tjk., yang dimintakan banding tersebut;- -----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh kami SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis dengan MARTINUS BALA, S.H. dan DR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

MADE SUWEDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 September 2017 Nomor:94/Pen.Pid/2017/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta CIK MAMAT YS., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

d.t.o.

d.t.o.

1. MARTINUS BALA, S.H.

SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. DR. MADE SUWEDA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

CIK MAMAT YS., S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - - 2017).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.